

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

1. Proses pembagian hak bersama pada tanah ulayat kaum yang terjadi di nagari kasang yaitu tanah ulayat kaum suku Jambak dimana tanah tersebut telah bersertipikat tercatat atas nama Mamak Kepala Waris (MKW) dan 10 anggota kaum yang mana tanah tersebut dilakukan pembagian hak bersama melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan menggunakan Akta Pembagian Hak Bersama. Proses yang dilakukan pertama kali yaitu pemecahan dilakukan sesuai kesepakatan yang telah dilakukan oleh para anggota kaum sehingga mendapatkan bagian kavlingan tanah sesuai dengan kesepakatan, barulah kemudian dilakukan pembagian hak bersama melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan syarat adanya ranji kaum, dan surat kesepakatan yang di tandatangani oleh MKW dan seluruh anggota kaum serta diketahui oleh Wali Nagari Kasang kemudian dibuatkan Akta Pembagian Hak Bersama oleh PPAT kemudian diberikan ke Kantor BPN Padang Pariaman untuk dilakukan proses peralihan hak.
2. Akibat dari Pembagian Hak Bersama setelah menjadi Hak Individu yang dimana hak tanah ulayat kaum yang sifatnya komunal menjadi hak individu sehingga pihak yang telah mendapatkan bagian dari tanah ulayat melalui pembagian hak bersama bebas memeralihkan tanah tersebut tanpa harus meminta persetujuan anggota kaum lain karena tanah tersebut telah menjadi milik pribadi, dan begitu pula apabila terjadi pewarisan maka pewarisan tersebut juga turun kepada anak dari pemegang hak sertipikat tersebut walaupun anggota kaum dari garis laki-laki yang mendapatkan hak

atas tanah ulayat kaum tersebut. Namun di telih dari hukum adat bagaimanapun ketentuan hukum adat terutama pewarisan tetap berada pada ketentuan waris adat dimana waris adat tidak boleh keluar suku dalam artian hanya diwarisi pada anak-anak dari garis Perempuan tidak dibagikan pada garis keturunan anak laki-laki.

### Saran

1. Dalam proses pembagian hak ulayat kaum melalui akta pembagian hak bersama, BPN dan PPAT diharapkan untuk dapat menjelaskan kepada masyarakat hukum adat dampak dari pembagian hak atas tanah tersebut demi melestarikan keutuhan tanah ulayat di Sumatera Barat. Dan dalam pembuatan Surat Kesepakatan dalam hal pembagian tanah ulayat kaum tersebut sebaiknya dituangkan dalam Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris.
2. Untuk mempertahankan hak ulayat kaum seharusnya masyarakat hukum adat tidak membagi tanah tersebut melalui pembagian hak bersama karena akan menghilangkan hak komunal dari tanah ulayat kaum tersebut menjadi hak individu anggota kaum.

